

PROFIL PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) YANG BERJUALAN DILUAR SENTRA PKL SURABAYA

Christina Menuk Sri H¹, Suharyanto², Bernadeta Budi Lestari³

Universitas PGRI Adibuana Surabaya

Email: ¹⁾menukch@yahoo.com

ABSTRAK

Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surabaya merupakan perwujudan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya No: 17 tahun 2003 tentang program Penataan dan Pemberdayaan PKL. Sampai dengan tahun 2015 sudah berdiri 42 sentra PKL. Namun demikian belum semua berfungsi sebagaimana mestinya, ada yang pengoperasiannya tidak maksimal bahkan ada yang mati suri. Disisi lain di sekitar Sentra PKL banyak PKL yang berjualan dan tidak bersedia menempati Sentra yang sudah didirikan Pemerintah Kota Surabaya melalui Departemen Koperasi dan UMKM dengan biaya antara 1 – 2 Milyard. Untuk itu pada kesempatan ini ingin dikaji tentang karakteristik/profil PKL yang berjualan disekitar sentra PKL dimana sentra tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

Melalui 126 responden yang diambil secara *accidental sampling* dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengambilan data selanjutnya dideskripsikan didapatkan hasil bahwa pedagang kaki lima yang berjualan di luar sentra sebagian merupakan PKL yang merasa tidak produktif berjualan di sentra karena sepi pembeli. Dengan berjualan diluar sentra akan bisa mendekati konsumen/pembeli. 74% PKL ber usia produktif antara 25 – 45 tahun dan berjenis kelamin laki- laki, dengan status berkeluarga. PKL merasa bahwa menjadi PKL adalah pekerjaan utama karena dengan pendidikan yang rendah SD - SMA/SMK tidak akan dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan disektor formal. Dengan pengalaman kerja lebih dari 5 tahun sebagai PKL dan berbekal pada modal sendiri, setiap hari rata-rata mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp 150.000.-. Dengan pendapatan tersebut PKL merasa sudah dapat menghidupi keluarganya, walaupun setiap hari harus mendorong gerobak untuk dibawa pulang dan kemungkinan merasa was-was apabila ada penertiban dari pihak berwenang karena tidak sesuai dengan Perda No : 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Hasil penelitian ini sebagai sumbang saran pada pemerintah melalui Departemen Koperasi dan UMKM tentang penataan dan pemberdayaan sentra PKL supaya dapat mengoptimalkan sentra yang sudah dibangun.

Kata kunci: Peraturan Daerah Kota Surabaya, Pedagang Kaki Lima, Profil PKL

ABSTRACT

Street vendors (PKL) in Surabaya is a manifestation of Surabaya City Regional Regulation No: 17 of 2003 concerning the Setup program and Empowerment PKL. Since 2015 has already established 42 centers of PKL. However, not everything works as it should, there is no maximum operation, even to be a dead faint. On the other hand around Sentra PKL, there is many street vendors who sell and are not willing to occupy to the centers which already established by Surabaya City Government through the Department of Cooperatives and SMEs at a cost of between 1-2 Billion. This study examine about the characteristics / profile of street vendors who sell around the center of the street vendors.

Taken 126 respondents by accidental sampling using questionnaires, showed that the street vendors who sell outside the center is the street vendors who feel unproductive selling at the center of street vendor. By selling outside the center will be able to approach the consumer / buyer. 74% of PKL have productive age between 25-45 years and male sex, family status. PKL feel that being street vendors is a major job due to low educational (SD - SMA / SMK) will not be able to compete for formal sector employment. With a work experience of more than 5 years as a street vendor, and armed in their own capital, every day on average, earn a net income of Rp 150.000. With that income, it was already able to support his family, even though each day had to push the cart to take home and possible misgivings if any enforcement of the authorized, for not complying with the Regulation No: 17 of 2003 of Arrangement and Empowerment PKL.

The results of this study is as suggestion towards the government through the Department of Cooperatives and SMEs about structuring and empowerment center for street vendors in order to optimize the centers that have been buil.

Keywords: street vendor, profile of street vendor.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan daerah perkotaan dan adanya pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan diikuti dengan kurangnya ketersediaan lapangan kerja serta sarana prasarana, menyebabkan banyak masyarakat bawah mengambil alternatif untuk berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Seperti halnya kota Surabaya sebagai Kota Metropolitan yang secara fisik dan ekonomi telah berkembang secara luar biasa belum sepenuhnya dapat mengimbangi jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang bertambah secara cepat. Kondisi seperti ini berakibat pada tingkat pengangguran yang meningkat yang pada akhirnya memilih pada sektor informal dengan mendirikan usaha bermodal kecil seperti halnya PKL. Maraknya PKL berbuntut pada munculnya berbagai persoalan. Ada anggapan bahwa keberadaan PKL yang semrawut dan tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi masalah limbah atau sampah. Selama ini para PKL belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan pun sulit diwujudkan. Melihat kondisi yang seperti ini sejak tahun 2002, Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan penertiban PKL, namun demikian jumlah PKL semakin meningkat. Bertambahnya PKL di Kota Surabaya dianggap sebagai penghalang dalam menciptakan tata ruang kota Surabaya yang aman, nyaman, bersih dan tertib, sehingga pada tahun 2003, Pemerintah Kota Surabaya membuat sebuah Peraturan Daerah yang ditujukan kepada Pedagang Kaki Lima yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya No : 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2003, Walikota Surabaya menerbitkan Keputusan Walikota Nomor : 17 tahun 2004 dimana dalam pasal 2 disebutkan bahwa tujuan penataan PKL adalah mewujudkan PKL sebagai pelaku usaha kecil yang terdaftar dan berhak mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang ditetapkan, serta mengembangkan sektor ekonomi informal melalui pembinaan PKL dan mewujudkan harmonisasi keberadaan PKL dengan lingkungannya. Penataan dilakukan dengan cara mengatur jam kerja operasional serta penentuan lokasi berjualan.

Dalam perjalanan waktu Pemkot Surabaya tetap konsisten dengan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan baik dari aspek kelembagaan, penataan tempat usaha dan perkuatan modal, yang pada akhirnya dapat memotivasi peran swasta dan

BUMN untuk ikut serta dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas tempat usaha. (Moch Wispandono, 2011). Seperti halnya yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UMKM (www.surabaya.go.id, 28 Mei 2012), bahwa PKL merupakan salah satu elemen penting dalam pemberdayaan UMKM, untuk itu ia menyambut gembira dengan maraknya UMKM yang ada di Jawa Timur pada umumnya dan Surabaya pada khususnya. " Ini merupakan bukti bahwa Surabaya menjadi salah satu sentranya UMKM di Indonesia," bahkan ia juga mengingatkan agar PKL tidak senantiasa digusur, tetapi yang tepat bersinergi"

Upaya lain yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya dengan didukung oleh kalangan industriawan dalam mengembangkan wisata kuliner telah melakukan transformasi pengelolaan PKL yang diakomodir secara resmi oleh pemerintah kota melalui Departemen Koperasi dan UMKM dalam suatu tempat yang terlokalisir yang diberi nama Sentra PKL. Sejak tahun 2008, Sentra PKL didirikan lengkap dengan penataan yang rapi, peralatan (etalase), meja dan kursi dengan harapan dapat memberikan tempat yang layak bagi PKL untuk berjualan.

Didirikannya sentra, Pemerintah Kota Surabaya berharap dapat menata agar pedagang kaki lima tidak berjualan disembarang tempat, dan merasa nyaman, tidak takut untuk digusur. Karena Pemerintah Kota Surabaya merasa bahwa PKL dapat menciptakan lapangan kerja dan mendapatkan penghasilan bagi kaum miskin dan pengangguran. Disisi lain mereka memiliki daya fleksibilitas seperti waktu, komoditas, harga dan lain-lain yang tinggi sebagai kunci untuk bertahan hidup di tengah persaingan antar PKL yang sedemikian ketat. (dinkop-umkm.surabaya.go.id, 26 November 2013). Sampai dengan tahun 2015 jumlah sentra PKL yang sudah dibangun adalah 42 Sentra PKL sedangkan yang sudah termanfaatkan 35 sentra PKL (Laporan Kinerja Kota Surabaya 2015). Namun dalam kenyataannya tidak semua sentra ramai dikunjungi pembeli, entah kurangnya pengelolaan atau kurang menarik minat masyarakat, banyak PKL yang berada di beberapa sentra PKL terancam bangkrut. Terdapat 7 sentra dalam keadaan sekarat. Rata-rata sentra PKL menyediakan sebanyak 40 stan, ternyata yang terisi hanya 10 hingga 15 stan. Namun demikian banyak pedagang kaki lima yang berjualan di luar area sentra. (m.beritajatim.com, 23 Maret 2015). Kresnayana Yahya (www.encycity.co, 10 April 2015) juga menyatakan bahwa banyak pedagang kaki lima yang belum masuk sentra.

Banyaknya pedagang yang berjualan di luar sentra sementara sentra yang sudah didirikan dengan biaya yang tidak sedikit oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Departemen Koperasi dan UMKM sebagian tidak berpenghuni bahkan mati suri sangat menarik untuk dikaji. Melalui profil PKL yang berjualan diluar sentra yang tidak difungsikan

sebagaimana mestinya akan diketahui kenapa PKL tidak bersedia menempati sentra. Hasil selanjutnya digunakan sebagai sumbang saran pada pemerintah melalui Departemen Koperasi dan UMKM tentang penataan dan pemberdayaan sentra PKL sehingga dapat mengoptimalkan sentra yang sudah dibangun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di sekitar sentra PKL dimana terdapat PKL yang berjualan seperti di PKL wilayah Kecamatan Gayungan, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Tandes dan Kecamatan Sambikerep. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 126 berdasarkan jumlah indikator dikalikan 6 ($21 \times 6 = 126$) (Ferdinand A:2002). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Non probability Sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono,2001). Pola yang digunakan adalah *Accidental Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data (Sugiyono,2001). Dengan menggunakan kuesioner data didapatkan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mengungkapkan situasi dan kondisi obyek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perda No: 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL

Keberadaan PKL menjadi hal penting bagi pemerintah untuk segera dicarikan solusinya. Seringnya terjadi penggusuran terhadap keberadaan PKL menuntut pemerintah untuk segera mencari tempat atau alternatif lokasi bagi para PKL untuk menjalankan usahanya. Jika pemerintah tidak mampu untuk mencari solusi tentang keberadaan PKL tersebut, artinya pemerintah secara tidak langsung menlantarkan masyarakatnya serta mematikan usaha dari masyarakat untuk mempertahankan hidupnya. Pemerintah harus segera menyelamatkan keberadaan PKL tersebut. Seperti halnya Pemerintah Kota Surabaya keberadaan PKL telah diatur dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No: 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Dalam pasal 2 (dua) Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa tujuan penataan PKL adalah mewujudkan PKL sebagai pelaku usaha kecil yang terdaftar dan berhak mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang ditetapkan, serta mengembangkan sektor ekonomi informal melalui pembinaan

PKL dan mewujudkan harmonisasi keberadaan PKL dengan lingkungannya. Penataan dan pengelolaan sektor informal secara khusus didirikan Dinas Koperasi dan UMKM. Lembaga ini berupaya menyediakan kawasan “legal “ bagi PKL untuk berjualan dan diharapkan PKL bisa merasa terlindungi dan ada jaminan keberlangsungannya. Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa PKL dibagi menjadi PKL Binaan yang dianggap sah kemudian lainnya merupakan PKL ilegal atau liar.

PKL yang dianggap sah adalah PKL yang menempati lahan yang mendapat persetujuan dari yang berwenang (pemilik lahan, pengurus RT/RW, aparat kelurahan, kecamatan sampai tingkat pemerintah Kota Surabaya). Setelah beberapa tahun penataan PKL berjalan, pada tahun 2008 munculah ide Sentra PKL. Sentra PKL dibangun untuk memberi tempat bagi sejumlah PKL untuk berjualan sehingga PKL tidak lagi berdiri di pinggir jalan dan menimbulkan efek buruk pada ketertiban.



Gambar 1. Kondisi Sentra Indra Pura

Sentra PKL dibangun di lokasi-lokasi yang strategis yang diharapkan dapat menarik konsumen. Sentra PKL Indra Pura sebagai salah sentra yang lokasinya strategis berada di pinggir jalan dengan jumlah PKL kurang lebih 30 orang. Disamping lokasi strategis didukung pula dengan keramaian seperti Pasar Akik serta Perkantoran sehingga dapat menunjang produktivitas PKL. Kondisi sentra Indra Pura seperti Gambar 1 sebelah kiri.

Melalui Departemen Koperasi dan UMKM, PKL disiapkan bangunan dengan penataan yang rapi, lengkap dengan peralatan rombongan, meja, kursi, serta fasilitas pendukung seperti toilet, lahan parkir, taman dan panggung hiburan dengan biaya kurang lebih 1-2 Milyar. Disamping fasilitas yang sudah disiapkan, pedagang juga mendapatkan berbagai pelatihan (Bimtek) untuk meningkatkan kualitas baik makanan maupun pelayanan.

Upaya untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL senantiasa dilakukan . Setiap tahun terus menambah jumlah sentra PKL sehingga sampai dengan tahun 2015 sudah berdiri 42 sentra PKL di Surabaya.



Namun demikian faktanya ada beberapa sentra PKL yang dalam keadaan ‘sekarat’ itu diantaranya sentra Sumberejo, Kandangan, Lidah Wetan, Pakal, Sememi. Kelimanya berada di Surabaya Barat. Sisanya sentra PKL lagi adalah di Jalan Urip Sumoharjo dan Ampel, Semolowaru, Gunung Anyar terancam gulung tikar. Hal ini disebabkan jumlah pedagang yang berjualan di sentra PKL tersebut terus menyusut. Begitu pula dengan kunjungan konsumen yang terus berkurang. surabayanews.co.id/2016/03/22/48969/sentra-pkl-surabaya-mati-suri.html (22 Mar 2016)

Kondisi ini memicu PKL untuk menutup usahanya. Selain itu banyak pedagang yang memilih untuk kembali berdagang di luar sentra PKL, sehingga stand menjadi sepi. (S Tauran dan Areeza, ejournal.unesa.ac.id/article/18928/42/article.pdf) Gambar disebelah merupakan kondisi sentra yang berada di Lidah Wetan dan Jalan Urip Sumoharjo kondisinya sepi pembeli bahkan sentra tersebut ditinggalkan pedagang dan memilih berjualan di luar sentra.


Kondisi diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh S Tauran dan Areeza (2016) bahwa pedagang yang telah menempati sentra –sentra PKL tersebut mengeluh. Keluhan ini dikarenakan sepi pembeli sehingga menurunkan omzet pedagang. Banyak pedagang yang menutup usahanya , banyak diantara pedagang yang memilih untuk kembali berdagang di luar sentra PKL karena ingin mendekati konsumen.

Profil Pedagang Kaki Lima yang berjualan di luar Sentra PKL

Pedagang Kaki Lima di Surabaya setiap tahun senantiasa bertambah seiring dengan sulitnya perekonomian yang dialami masyarakat. Menjadi pedagang kaki lima merupakan

pilihan usaha yang paling mudah, karena usaha ini tidak menuntut pendidikan maupun modal yang tinggi. Semakin bertambahnya jumlah PKL akan mengganggu keindahan kota karena selama ini lokasi yang menjadi pilihan bagi pedagang kaki lima adalah daerah fasilitas umum padahal tempat tersebut telah dilarang oleh pemerintah kota Surabaya sehingga sering terjadi masalah. Padahal sudah tahun 2008 Pemerintah Kota Surabaya melalui Departemen Koperasi dan UMKM telah menyiapkan tempat yang representatif bagi PKL untuk melakukan usahanya yaitu Sentra PKL. Namun demikian PKL lebih senang melakukan usahanya di luar sentra, pada hal kebanyakan menjadi pedagang kaki lima sudah menjadi mata pencaharian utama sebagai warga Surabaya.

Memperhatikan kondisi seperti ini maka penelitian ini ingin mengetahui profil pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar sentra dengan sampel sebanyak 126 orang pedagang.




Pedagang yang berjualan di luar sentra PKL kebanyakan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 55% dan berada pada usia 25 - 45 tahun sebanyak 74%, hanya 5% yang berusia kurang dari 25 tahun. Mayoritas pedagang berstatus kawin dan tidak berstatus janda maupun duda. Hanya ada 4 orang responden yang menyatakan belum kawin.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa PKL sebagai kepala keluarga yang berada pada usia produktif senantiasa berusaha mempertahankan usahanya sebagai PKL karena pedagang adalah mata pencaharian utamanya. Apalagi hanya dengan bekal pendidikan rendah SD - SMA/SMK (90,48%) merasa tidak akan dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Kondisi ini sejalan dengan hasil studi dari International Labour Organization atau ILO (Valentina Kartika Rahmawati, Johny Patta ; 2015) bahwa karakter PKL di Negara-negara berkembang adalah 1) Termasuk golongan masyarakat miskin 2) berpendidikan rendah 3) mayoritas berada dalam usia kerja utama/*prime age*.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata PKL sudah melakukan kegiatan sebagai pedagang sebanyak 67,23% sudah berdagang selama 5-8 tahun kemudian di ikuti dengan berdagang lebih dari 8 tahun sebanyak 47,31 % dan 11,46% berdagang kurang dari 5 tahun. Ada yang menyatakan pernah berjualan di sentra, namun demikian karena di sentra kurang produktif maka mereka lebih baik berjualan di luar sentra. Dengan berjualan diluar sentra akan bisa mendekati konsumen. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian S Tauran dan Areeza (2016) bahwa Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra PKL Manukan Lor masih belum cukup. Terlihat kondisi lalu lintas yang masih macet karena PKL yang berjualan di sentra mengeluhkan bahwa masyarakat lebih banyak yang membeli makanan atau minuman di pinggir Jalan Manukan Lor. Kondisi ini mengakibatkan PKL liar enggan untuk menempati sentra PKL.


Ditinjau dari sisi modal usaha yang digunakan pedagang kaki lima, mayoritas berasal dari modal sendiri sebanyak 104 orang (82,54%), dengan rata-rata omzet mencapai Rp 400.000,- – Rp750.000,- per hari dan bahkan ada yang mencapai Rp1.000.000,- . Kondisi ini dirasa sudah dapat dipakai untuk mencukupi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga pedagang. Dengan omzet tersebut diatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan bersih per hari sejumlah 57 pedagang (45,24%) berada pada pendapatan kurang dari Rp 150.000,- diikuti dengan pedapatan bersih lebih besar dari Rp 350.000,- sebanyak 39 pedagang (30,95%). Pendapatan tersebut diatas sudah dikurangi dengan biaya kebersihan/retribusi rata-rata Rp 10.000,- Rp 15.000,- berada pada prosentase yang terbesar yaitu 45,24%, dan 11,11% menyatakan tidak dibebani biaya kebersihan



Omzet dan pendapatan bersih pedagang kaki lima yang berjualan di luar sentra PKL tersebut diatas didukung dari jumlah pembeli setiap hari terbesar berada pada 30-40 orang konsumen yaitu 53,97% dan diikuti dengan > 50 orang sebanyak 39,68%. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pedagang ada yang dikunjungi rata-rata < 30 orang setiap hari.

Kondisi diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Susilo (2011) bahwa pedagang dengan usia produktif (78,4%), lebih dari setengah nya (35,2%+5,9%) berada pada kelompok omzet yang kecil Rp 100.000,- Rp 500.000,- dan mempunyai latar pendidikan yang rendah. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 11% pedagang kaki lima menggunakan modal berupa barang konsinyasi (barang titipan), sedangkan 89% menggunakan modal kerja berupa uang sendiri. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Julissar An-naf (Widodo,A ; 2000) tentang karakteristik PKL adalah 1) PKL sebagai mata pencaharian utama 2) PKL pada umumnya dalam usia yang produktif 3) Tingkat pendidikan relatif rendah 4) Berdagang sudah cukup lama 5) Mengusahakan modal sendiri 6) Omzet penjualan relatif kecil 7) Tingkat pendapatan relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 8) Mereka telah terkena pajak dengan adanya retribusi maupun pungutan tidak resmi.

Pedagang Kaki Lima yang berjualan diluar sentra PKL dalam melakukan usahanya tidak seperti orang yang bekerja di sektor formal. Namun demikian mereka melakukan usahanya sesuai dengan jenis barang atau jasa yang diperdagangkan. Rata-rata pedagang melakukan aktivitas pagi sampai sore hari. Pedagang kaki lima yang melakukan usahanya siang sampai malam hari rata-rata mendirikan bangunan yang semi permanen. Sedangkan untuk pedagang yang melakukan kegiatan pagi sampai sore mereka menggunakan tenda-tenda yang bisa buka dan tutup setiap saat mereka ini biasanya menempati tempat yang bukan miliknya sendiri. Untuk pedagang yang melakukan kegiatan siang dan malam, kebanyakan menggunakan peralatan gerobag dorong dan dilengkapi dengan tenda yang setiap saat bisa dibuka dan ditutup.



Hasil penelitian diketahui bahwa dari 126 orang pedagang yang berjualan di luar sentra PKL dalam cara menyimpan rombong setelah melakukan kegiatan sebanyak 68 pedagang (53,97%) menyatakan bahwa rombong dibawa pulang setelah selesai kegiatan dan hanya 12 pedagang (9,53%) yang menyatakan bahwa rombong ditinggal, namun demikian (36,51%) menyatakan rombong ditinggal.



Hasil penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa di sekitar sentra PKL didirikan bangunan yang semi permanen karena dari 126 pedagang 46 menyatakan rombong ditinggal. Kondisinya seperti gambar di sebelah kanan sehingga tidak sesuai dengan Perda No : 17 tahun 2003 dimana dalam Pasal 4 ayat 3 d.2 disebutkan bahwa Syarat-syarat Permohonan Tanda Daftar Usaha PKL adalah tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan Profile pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Sentra PKL. Pedagang kaki lima yang berjualan di luar sentra sebagian merupakan PKL yang merasa tidak produktif berjualan di sentra karena sepi pembeli. Dengan berjualan diluar sentra akan bisa mendekati konsumen/pembeli. PKL mayoritas berada pada usia produktif antara 25 – 45 tahun dan berjenis kelamin laki-laki, dengan status berkeluarga. PKL merasa bahwa menjadi PKL adalah pekerjaan utama karena dengan pendidikan yang rendah SD - SMA/SMK tidak akan dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan disektor formal. Dengan pengalaman kerja lebih dari 5 tahun sebagai PKL dan berbekal pada modal sendiri, setiap hari rata-rata mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp 150.000.-. Dengan pendapatan tersebut PKL merasa sudah dapat menghidupi keluarganya, walaupun setiap hari harus mendorong gerobak untuk dibawa pulang dan

kemungkinan merasa was-was apabila ada penertiban dari pihak berwenang karena tidak sesuai dengan Perda No : 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Saran

Setelah mengetahui profile pedagang dari analisis data yang dilakukan maka disarankan bahwa pedagang wajib memahami Perda No: 17 tahun 2003 tentang Pemberdayaan dan Penataan PKL seperti kembali ke sentra bagi yang pernah menempati dan bagi yang belum pernah agar konsultasi ke paguyuban/dinas koperasi untuk bisa menempati sentra yang sudah disediakan oleh pemerintah agar dalam berdagang merasa aman dan nyaman. Disisi lain Departemen Koperasi dan UMKM perlu meninjau kembali kondisi sentra untuk meningkatkan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Susilo. 2011. Faktor-faktro yang mempengaruhi PKL menempati Bahu jalan di Kota Bogor. lib.ui.ac.id/file?file=digital/20295630-T29915 diakses 20 Agustus 2016
- Christina Menuk S, 2013. Karakteristik Pedagang Kaki Lima di Surabaya (Studi Kasus Pada PKL di Sentra PKL Surabaya Selatan). *Majalah Ekonomi* ISSN-9501 Vol XVII No 2 Des 2013 digilib.unipasby.ac
- dinkop-umkm.surabaya.go.id, 26 November 2013, *Jalan Tengah Penataan Pedagang Kaki Lima*, diakses tgl 15 Maret 30 Maret 2015
- Ferdinand, Augusty. 2002. *Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen*. Semarang : FE UNDIP.
- Keputusan Wali Kota Surabaya No. 4 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No; 17 tahun 2003
- Kresnayana Yahya, *Bangun Banyak Sentra, PKL Surabaya Naik Kelas* (www.encycity.co, 10 April 2015)
- Laporan Kinerja Kota Surabaya 2015 diakses 20 Agustus 2015 m.beritajatim.com, diakses 23 maret 2015, Pedagang di sentra PKL Surabaya terancam bangkrut
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- surabayanews.co.id/2016/03/22/48969/sentra-pkl-surabaya-mati-suri.html (22Maret 2016)

- S Tauran dan Areeza, Evaluasi kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/14925 (20 September 2016)
- Valentina Kartika Rahmawati, Johny Patta, Penataan PKL di kota Surakarta, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota A SAPPK V4 N2/ halaman 475 – 489
- Widodo, Ahmadi. 2000, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan lokasi usaha PKL Studi Kasus Kota Semarang*. Tesis tidak diterbitkan, Program PascaSarjana Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang
- Wispondono, Moch. 2011. Upaya Mengurangi Pengangguran Melalui Peningkatan wisata Kuliner Wisata (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Surabaya, Beranda Vol 1 No 1 www.journal.unipdu.ac.id diakses 12 Maret 2015
- www.tribunnews.com, 4 September 2014, Upaya memodernisasi Sentra PKL diakses 23 Maret 2015
- www.surabaya.go.id Menko dan UKM resimikan 10 PKL (28 Mei 2012)